

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, mengenai pengaruh *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sub Sektor *Food and Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2020-2024. Dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Profitabilitas* Tidak Berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitabilitas* tidak berpengaruh atau tidak memiliki hubungan dengan *tax avoidance*, artinya semakin tinggi *profitabilitas* perusahaan, kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak cenderung menurun. Namun, pengaruh ini tidak signifikan secara statistik, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa *profitabilitas* benar-benar memengaruhi praktik *tax avoidance* secara konsisten. Hal ini bisa disebabkan oleh perusahaan dengan *profitabilitas* tinggi yang lebih memilih menjaga reputasi dan kepatuhan pajak daripada mengambil risiko penghindaran pajak yang agresif.
2. *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.

Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kondisi ini disebabkan oleh adanya tekanan keuangan

yang mendorong manajer untuk mencari strategi efisiensi, salah satunya melalui *tax avoidance* guna menjaga kestabilan arus kas dan kemampuan membayar kewajiban utang. Temuan ini juga sesuai dengan teori agensi, di mana manajer sebagai agen berupaya memaksimalkan kepentingan pihak tertentu dengan memanfaatkan celah kebijakan pajak, terutama saat perusahaan memiliki risiko keuangan tinggi akibat *leverage* yang besar.

3. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Artinya, semakin besar skala perusahaan, maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan besar umumnya memiliki sistem pengawasan internal yang lebih kuat, lebih diawasi oleh pihak eksternal, serta lebih peduli terhadap reputasi dan legitimasi di mata publik dan regulator. Oleh karena itu, perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan. Temuan ini juga mendukung teori agensi, di mana pengawasan yang lebih ketat dapat menekan perilaku oportunistik manajer dalam melakukan penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan

Dari penelitian yang dilakukan tentunya tidak luput dari keterbatasan, berikut beberapa keterbatasan yang dialami:

1. Nilai koefisien determinasi atau nilai *Adjusted R Square* yang tergolong rendah yaitu hanya 0,058 atau sebesar 5,8% yang dapat diartikan bahwa profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* hanya sebesar 5,8% yang berarti 94,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian.

2. Penelitian ini hanya mampu menjelaskan satu variabel Independen *leverage* yang berpengaruh terhadap variable dependen yakni penghindaran pajak.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dengan memasukkan sektor industri lain atau perusahaan non-publik agar hasil penelitian lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi. Penambahan variabel lain seperti *corporate governance*, *capital intensity*, kebijakan dividen, dan faktor eksternal seperti regulasi pajak dapat memperkaya analisis dan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Pemenambah atau penggantian rentang waktu penelitian juga akan sangat bermanfaat guna mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.
2. Bagi Pihak Perusahaan *Food and Beverage* : Disarankan untuk secara aktif meningkatkan transparansi dan tata kelola perpajakan dengan menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas serta akuntabel dalam pengelolaan pajak. Langkah ini penting untuk mengurangi risiko praktik penghindaran pajak yang berlebihan atau agresif, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan merusak reputasi perusahaan di mata publik, pemerintah, dan investor. Dengan memperkuat tata kelola perpajakan, perusahaan tidak hanya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan benar, tetapi juga membangun kepercayaan yang lebih kuat dengan para pemangku kepentingan, termasuk regulator, pelanggan, dan mitra bisnis. Selain itu, transparansi yang baik dalam pelaporan pajak dapat meningkatkan citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap

kepatuhan hukum, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pihak terkait. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan perpajakan serta melakukan pelatihan dan pengawasan yang konsisten terhadap praktik perpajakan internal.